# Analisis Pemberian Pembiayaan Akad Mudharabah Di Bank Syariah Berdasarkan Fatwa Dsn

# Dina Zulfa Ofera Ida Royani Ritonga

#### **ABSTRACT**

In Islamic financial institutions, financing has two agreements or agreements that are often carried out, namely murabahah and mudharabah. In the provision of financing using mudharabah contracts, usually the customers only have the ability, while the bank has capital that will be managed by the customer, with the provisions for profit sharing. For this reason, the research aims to look at the application of financing using mudharabah contract at bank muamalat.

The approach of this research is a descriptive research approach, namely research that seeks to tell the problems that exist, by presenting, analyzing and interpreting the results of research. Technical data collection is done through interviews. PT. Bank Muamalat Medan City Hall Branch Office, has been implemented in accordance with DSN No. fatwa. 07 / DSN-MUI / IV / 2000, which can be seen from the contents of the contract agreement at PT. Bank Muamalat, related to profit sharing, provision of funds, type of business, dispute resolution, consent and qabul. Mudharabah is a system where the owner of a fund provides all funds for a business to someone who is responsible for carrying out the business and acting as mudarib.

Keywords: Mudharabah financing, DSN fatwa, Funding

## **ABSTRAK**

Di dalam lembaga keuangan syariah, pembiayaan mempunyai dua akad atau perjanjian yang sering dilakukan, yaitu murabahah dan mudharabah. Di dalam pemberian pembiayaan yang menggunakan akad mudharabah, biasanya para nasabah hanya mempunyai kemampuan saja, sementara itu bank mempunyai modal yang akan di kelola oleh nasabah, dengan ketentuan bagi hasil. Untuk itu, disini penelitian bertujuan untuk melihat penerapan pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah di bank muamalat.

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan masalah yang ada, dengan cara menyajikan, menganalisis dan menginterprestasikan hasil penelitian. tekinik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui wawancara. PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Balai Kota Medan, sudah diterapkan sesuai dengan fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000, yang dapat dilihat dari isi perjanjian akad

pada PT. Bank Muamalat, terkait dengan bagi hasil, penyediaan dana, jenis usaha, penyelesaian sengketa, ijab dan qabul. Mudharabah adalah sistem dimana pihak pemilik dana menyediakan seluruh dana bagi suatu usaha kepada seseorang yang bertanggung jawab dalam melaksanakan usaha dan bertindak sebagai mudharib.

## Kata kunci: Pembiayaan mudharabah, Fatwa DSN, Pemberian Pembiayaan

#### 1. PENDAHULUAN

Sejak awal kelahirannya, perbankan syariah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan renaissance islam modern: neorevivalis dan modern. Tujuan utama dari pendirian keuangan berlandaskan lembaga etika ini adalah tiada lain sebagai muslimin upaya kaum untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Quran dan Hadits.1

Perkembangan bank syariah di Indonesia kian sangat menjamur ditengah masyarakat, setelah runtuhnya sistem bunga yang semakin ditelinga. memanas Kemunculan tersebutpun dimulai pada tahun 1998, dimana krisis moneter pada tahun itu melanda dunia. Hampir seluruh lembaga keuangan yang menerapkan sistem bunga telah mengalami kebangkrutan, penutupan, hingga gulung tikar pada sejumlah lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Tetapi tidak dengan bank syariah, yang menggunakan penerapan sistem bagi hasil di dalam penerapannya.

Ketahanan bank syariah terhadap krisis mulai di suarakan, namanya mulai melambung hingga kepenjuru dunia. Para peneliti duniapun terus meneliti tentang ketahanan bank syariah menghadapi krisis, sampai pada akhirnya mereka telah menemukan sistem kerjasama atau sistem bagi hasil pada prinsip perbankan syariah tersebut.

Perkembangan bank syariah di Indonesiapun terus menjamur, di ikuti dengan lembaga keuangan syariah lainnya yang juga terus berkembang. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari jumlah kantor dan lembaga keuangan syariah yang ada

34

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Antonio Syafi'l Muhammad,Bank Syariah, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hal.18.

di Indonesia. Perkembangan bank sejalan syariah juga dengan perkembangan pembiayaan yang dikeluarkan oleh tersebut, seperti pada bank muamalat. Dari tahun 2011 sampai pada tahun 2015, bank muamalat terus meningkatkan mudharabah, pembiayaan yang diberikan oleh nasabah. Adapun data perkembangan pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel.1.

Jumlah Nasabah Pembiayaan

Mudharabah

Pada PT. Bank Muamalat
Indonesia Kantor Cabang Balai

Kota Medan 2012-2015

NO	Bulan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Januari	8	6	4	8	6
2	Februari	5	8	4	8	7
3	Maret	2	5	5	8	5
4	April	4	4	6	8	4
5	Mei	5	6	7	5	8
6	Juni	6	5	6	4	8
7	Juli	3	6	8	5	9
8	Agustus	2	4	5	3	4
9	September	6	6	6	3	5
10	Oktober	5	7	8	8	8
11	November	7	4	6	8	8
12	Desember	5	6	6	8	8
Jumlah		58	67	71	76	80

Sumber: Bank Muamalat Kantor Cabang Balai Kota Medan

Perbankan syariah merupakan suatu lembaga keuangan, dimana di dalam lembaga keuangan tersebut menerapkan prinsip-prinsip syariah, yang berlandaskan Al-Quran dan Hadits. Penghimpunana dan pengelolaan dana yang dilakukan bank syariah, mempunyai prinsip berbeda dengan bank yang konvensional, yaitu dengan cara bagi hasil. Di mana di dalam bagi hasil tersebut, bank syariah mengajak mitranya untuk sama-sama berusaha mewujudkan apa yang telah ingin dicapai. Hal tersebut sangat beda jauh dengan bank konvensional, yang hanya mengharapkan mitranya untuk mendapatkan hasil yang melimpah, tanpa harus ikut berkerjasama dalam pengembangan usaha yang telah dijalankan oleh mitranya.

Bank syariah juga mempunyai produk-produk yang dapat digunakan oleh masyarakat, terkait dengan Undang-undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank umum syariah dalam usaha untuk menghimpun dana dapat melakukan usaha dalam bentuk simpanan berupa tabungan, giro atau

bentuk lainnya baik berdasarkan akad wadi'ah, mudharabah atau akad lainnya yang tidak bertentangan.<sup>2</sup> Sedangkan dari sisi pembiayaan, perbankan syariah dapat menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad mudharabah, musyarakah, Mudharabah, salam, istishna, qardh, atau akad lain yang sesuai dengan syariah. Sedangkan kegiatan jasa yang dapat dilakukan oleh bank umum syariah berdasarkan Undang-Undang tersebut diantaranya berupa akad hiwalah, kafalah, ijarah, dan lain-lain.

Dalam perbankan syariah, akad mudharabah menjadi salah satu akad paling populer diantara akad-akad laiannya. Di mana, di dalam akad tersebut mengandung suatu perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak, dengan keuntungan dan kerugian ditanggung bersama, sesuai dengan kesepakatan. Dalam kata lain Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahibul mal*) mempercayakan sejumlah kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini

Mudharabah menjadi salah satu ciri khas bagi lembaga keuangan yang menggunakan sisitem syariah. Tetapi, tidak banyak pula lembaga keunagan syariah yang benar-benar menerapkan akad mudharabah dengan sepenuhnya. Murdharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, diperaktikan bahkan telah oleh bangsa arab sebelum turunnya isalm.<sup>3</sup>

Secara etimologis, mudharabah adalah kontrak (perjanjian) Anatara pemilik modal (rab al-mal) dan pengguna dana (mudharib) untuk digunakan sebagai aktifitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola. Kerugian jika ada di tanggung oleh pemilik modal, jika kejadian itu terjadi dalam ke adaan normal, pemodal (rab al-mal) tidak boleh intervensi kepada pengguna dana

menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> UUD No.21. Tentang perbankan.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Karim Adiwarman, Bank Islam, Analisis Fiqih Dan Keuangan, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2011) Hal. 204.

(mudharib) dalam menjalankan usahanya.<sup>4</sup>

fatwa **DSN** Merujuk pada No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (malik, shahibul al maal, bank) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua ('amil, mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.5

Dari kesimpulan di atas, Mudharabah dapat di artikan sebagai, suatu bentuk akad atau penjanjian pemilik antara modal dan pengelola, dengan perjanjian untung dan rugi di tanggung bersama. Akad Mudharabah sudah ada sejak zaman Rasulullah atau sejak zaman jahilia/sebelum islam. Penerapan di mudharabah kalangan lembaga keuangan syariah seperti perbankan kini sudah mulai

diterapkan. Salah satunya bank muamalat yang ada di sumatera utara. Bank muamalat adalah salah satu bank yang ada disumatera utara yang menerapkan akad mudharabah pada pembiayaan. Dari uraian kasus di atas, penulis ingin mengetahui dan menganalisis tentang kehalalan produk mudharabah, dan kesesuaian pelaksanaan akad mudharabah pada Fatwa DSN

#### 2. LANDASAN TEORI

Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan dimana pengertian memukul atau berjalan lebih tepat adalah proses kakinya seseorang memukulkan dalam menjalankan usaha.<sup>6</sup> Secara teknis Mudharabah adalah suatu akad kerjasama atau persetujuan kongsi usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh dana (100%) dan pihak kedua (mudharib) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha dimana keuntungannya

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), Hal, 195

Fatwa No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Adiwarman A.Karim, *Analisis Fiqih dan Keuangan,* (Jakarta : Pt Raja Grafindo, 2011), hal:205

dibagikan sesuai dengan rasio bagi hasil yang telah disepakati bersama.<sup>7</sup>

Seperti pada akad ekonomi islam lainnya, akad mudharabah juga mempunyai landasan Al-Quran dan hadist. Di mana, landasan keduanya lah yang memperkuat tentang kehalan suatu produk yang ada di syariah. Adapun landasan mudharabah Al-Quran menurut adalah:8

وَإِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ الْذَيْ مِن ثُلُثِي النَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَوَثُلُثَهُ وَطَآبِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَثُلُثَهُ وَطَآبِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَالنَّهُ يُقَدِّرُ النَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمُ فَاقْرُءُواْ لَنَ تَكْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمُ فَاقْرُءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْءَانِ عَلِمَ أَن مَا تَيَسَّرَ مِن الْقُرْءَانِ عَلِمَ أَن مَا تَيَسَّرَ مِن الْقُرْءَانِ وَاخْرُونَ مِنكُم مَّرْضَى وَءَاخَرُونَ مِنكُم مَّرْضَى وَءَاخَرُونَ مِنكُم مَّرْضَى وَءَاخَرُونَ

يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن

20. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat batas-batas menentukan waktuwaktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui

فَضُلِ ٱللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَاقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا وَمَا تُقَدِّمُواْ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا وَمَا تُقَدِّمُواْ اللَّهُ اللَّهَ مِنْ خَيْرِ تَعِيدِ مَوْ عَندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ تَخُدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ اللَّهَ أَوْلُ رَّحِيمُ وَا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ وَا اللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ وَا اللَّهَ عَفُورٌ وَعِيمُ وَا اللَّهَ عَفُورٌ وَعِيمُ وَا اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Antonio Muhammad Syafii, *Bank Syariah,* (Jakarta : Gema Insani, 2001), hal. 95

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ibid.

bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orangorang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang besar pahalanya. paling mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (QS. Al-Muzammil:20)

Dimana yang menjadi wajhud-dilalah atau argumen dari penjelasan surat Q.S. Muzammil: 20 adalah adanya kata yadhribun yang sama dengan akar kata mudharabah dimana berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَانتَشِرُواْ فِي ٱلأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَانتَشِرُواْ فِي ٱلأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّا مُعْلَا لَكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿

"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyakbanyak supaya kamu beruntung." (QS. al-Jumu'ah:10)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلَا مِّن رَبِّكُمْ فَإِذَآ فَإِذَآ فَضَلَا مِّن رَبِّكُمْ فَإِذَآ أَفَضَتُم مِّنْ عَرَفَتٍ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ وَٱذْكُرُوهُ كَمَا عَندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ وَآذُكُرُوهُ كَمَا هَدَنكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الْضَالِينَ اللهِ المِن الطَّالَينَ اللهِ المَن

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. (QS. al-Baqarahh:198)

Surah al-Jumu'ah: 10 dan al-Baqarah:198 sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan perjalanan usaha. Sedangkan hadits Rasulullah, yang memperkuat akad mudharabah adalah:<sup>9</sup>

"Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muntalib jika memberikan dana kepada mitra usahanya secara Mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi menuruni lembah lautan. vang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut , maka bersangkutan yang bertanggung iawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syaratsyarat tersebut kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun membolehkannya." (HR. Thabrani).

"Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual-beli yang ditinggalkan, melakukan qiradh (memberi modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjual belikan." (HR. Ibnu Majah dan shuhaib)

"Dari 'Ala' bin Abdurrahman dari ayahnya dari kakeknya bahwa Utsman bin 'Affan memberinya harta dengan cara qiradh yang dikelolanya, dengan ketentuan keuntungan dibagi di antara mereka berdua." (HR.Imam Malik)

Itulah ayat-ayat Al-Quran dan Hadits yang melandasi tentang akad Mudharabah, di dalam pelaksaan akadnya. Di dalam akad mudharabah ada unsur syirkah atau kerja sama, hanya saja bukan kerja sama antara harta dengan harta atau tenaga dengan tenaga, melainkan antara harta dengan tenaga. Disamping itu, terdapat juga unsur syirkah (kepemilikan bersama) dalam keuntungan. Namun apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut oleh pemiik modal, sedangkan pengelola tidak dibebani kerugian, karena ia telah rugi tenaga tanpa keuntungan.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa mudharabah adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, dimana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ibid, Hal. 96

kesepakatan yang mereka tetapkan bersama.

#### a. Rukun Mudharabah

Rukun mudharabah yang dipahami adalah:<sup>10</sup>

- Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
- Objek Mudharabah (modal dan kerja)
- Persetujuan kedua belah pihak (Ijab Qabul)
- 4. Nisbah bagi hasil.

# b. Syarat Mudharabah.

Syarat-syarat sah Mudharabah berhubungan dengan rukun-rukun mudharabah itu sendiri. Adapun syarat-syarat sah mudharabah adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai, apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan (tabar), maka emas hiasan atau barang dagang lainnya, mudharabah tersebut batal.

2. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasaruf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan.

- 3. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- 4. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat.
- Melafazkan ijab dari pemilik modal- misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi duadan Kabul dari pengelola.
- Mudharabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk

(Jakarta: Kenacana, 2013), hal. 197

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Karim Adiwarman, *Bank Islam*,

<sup>(</sup>Jakarta: Rajawali, 2011), hal. 205

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Mardani, Figh Ekonomi Syariah,

berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barangbarang tertentu, pada waktuwaktu tertntu, sementara di waktu lain tidak terkena persyaratan yang mengikat sering menyimpang mudharabah, tujuan akad yaitu keuntungan. Bila di dalam mudharabah ada persyaratan-persyaratan, maka mudharabah tersebut menjadi rusak (fasid) menurut pendapat al-syafi'I dan malik. Adapun menurut hanifah dan ahmad ibn hambal, mudharabah tersebut sah.

Menurut pasal 231 komplikasi Hukum Ekonomi Syariah, syarat mudharabah, yaitu sebagai berikut.<sup>12</sup>

> Pemeliki modal wajib menyerahkan dana dan, atau brang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha.

- Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
- Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.

## c. Jenis-jenis Mudharabah

Secara umum mudharabah terbagi menjadi dua jenis yaitu:<sup>13</sup>

- 1. Mudharabah Muthlaqah adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.
- 2. Mudharabah Muqayyadah (restricted mudharabah atau speciefied *mudharabah*) adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya si mudharib dibatasi dengan batasan usaha, waktu dan tempat usaha. Dan adanya ini pembatasan seringkali mencerminkan

42

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Antonio Muhammad Syafii, *Bank Syariah*, (Jakarta : Geman Insani, 2001), hal.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Ibid. hal. 198

kecenderungan umum shahibul maal dalam memasuki jenis usaha.

## d. Nisbah Keuntungan

Ada beberapa pembagian nisbah keuntungan yang sering digunakan oleh bank, yaitu:<sup>14</sup>

- 1. Persentase, nisbah keuntungan yang harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal.
- 2. Bagi Untung dan Bagi Rugi, ketentuan itu merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad mudharabah itu sendiri, yang tergolong kedalam kontrak investasi (natural uncertainty contracs). Dalam kontrak ini tergantung kepada return kinerja sektor riilnya, bila laba bisnisnya besar kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula akan tetapi labanya kecil maka bila bagiannya kecil juga, jadi

- filosofi ini hanya dapat berjalan jika nisbah laba ditentukan dalam bentuk prosentase, bukan dalam bentuk nominal.
- 3. Jaminan, tujuan pengenaan jaminan dalam akad mudharabah adalah untuk menghindari moral hazard mudharib bukan untuk "mengamankan" nilai investasi kita jika terjadi kerugian karena faktor risiko binis. Tegasnya bila kerugian timbul disebabkan yang karena faktor risiko bisnis, jaminan mudharib tidak dapat disita oleh shohibul maal.
- 4. Menentukan Besarnya Nisbah, besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagi hasil tawar menawar antara shohibul maal dengan mudharib.
- Cara MenyelesaikanKerugian.

Dalam dunia perbankan syariah, biasanya akad Mudharabah

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Karim Adiwarman, *Bank Islam,* (Jakarta : Rajawali, 2011), hal. 206-210

digunakan dalam pembiayaan modal kerja (Perdagangan) dan investasi khusus yang biasanya menggunakan mudharabah muqayyadah. 15 Dana-dana ini dapat berbentuk giro wadiah, tabungan atau simpanan deposito mudharabah dengan jangka waktu yang bervariasi, dana-dana yang sudah terkumpul ini disalurkan kembali oleh bank ke dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan menghasilkan earning asset (pendapatan aktiva) dan keuntungan dari penyaluran pembiayaan inilah yang akan dibagi hasilkan antara bank dengan pemilik DP-3. Dimana bila terjadi keuntungan laba tersebut dibagi menurut nisbah bagi hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan bila rugi penyandang modal (shahibul maal) yang akan menanggung kerugian finansialnya. Pihak yang mengkontribusikan jasanya (mudharib) tidak menanggung kerugian finansial apapun karena ia tidak memberikan memang kontribusi apapun, bentuk kerugian

yang ditanggung oleh pihak mudharib berupa hilangnya waktu dan usaha yang selama ini sudah ia kerahkan tanpa mendapat imbalan apapun.

# 3. METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang oleh digunakan penulis ialah Penelitian deskriptif. pendekatan Diskriptif adalah penelitian yang untuk memandu peneliti mengekplorasi dan atau memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.<sup>16</sup> Pendekatan deskriptif ini mempunyai sebuah tujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang dimiliki. Dengan kata lain, peneliti ingin mencoba untuk memberikan informasi yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual. dan akurat mengenai pelaksanaan akad mudharabah pada

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Janwari Yadi, *Lembaga Keuangan Syariah,* (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2015), hal. 64.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* (Bandung: Alfabeta, 2009), Hal. 20

PT. Bank Muamalat, kantor cabang Medan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata atau yang berwujud pernyataan- pernyataan angka.<sup>17</sup> verbal dalam bentuk Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti seperti prilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara induktif (mengacu pada penemuan lapangan), dan dengan deskripsi (mengupulkan data berupa kata-kata dan gambaran) pada suatu konteks alamiah dan dengan berbagai memanfaatkan metode alamiah.

## 4. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Balai Kota Medan. Pembiayaan yang dilakukan oleh bank Muamalat dengan menggunakan dua sistem akad, yaitu pembiayan dengan

menggunakan akad mudharabah dan menggunakan pembiayan dengan akad Mudharabah. karena judul penelitian penulis mengenai pembiayaan mudharabah, maka akan menyajikan penulis secara singkat prosedur pemberian pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah. Adapun prosedur tersebut adalah:

- a. Nasabah diwajibkan untuk membaca kontrak kerja sama, atau perjanjian akad mudharabah dengan dibantu dengan customer servis.
- b. Nasabah mengisi fom yang telah disediakan bank, serta melengkapi apa-apa saja yang menjadi persyaratan pembiayaan mudharabah.
- Nasabah memberikan agunan yang telah di bawa nasabah, sebagai persyaratan pembiayaan.
- d. Setelah disetujui pihak
   bank, nasabah wajib
   menandatangani isi
   perjanjian yang ada dalam

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Ibid

- fom, dan menyerakan foto suami istri jika sudah menikah.
- e. Jika pembiayan tersebut diajukan untuk pembukaan usaha, maka nasabah diwajibkan untuk melakukan pelatihan ke wirausahaan yang telah dijadwalkan bank.

Dari penjelasan yang telah diberikan oleh bank kepada penulis, tentang pemberian pembiayaan akad mudharabah, maka penulis telah menganalisis tentang nasabah yang belum mempunyai usaha. Disini bank juga memberikan pembiayaan kepada nasabah yang belum mempunyai usaha, tetapi harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu sebelum diberikan pembiayaan. Jika nantinya bank telah melihat potensi nasabah dalam pelatihan tersebut, maka memberikan bank akan pembiayaan tersebut. Setelah itu, nasabah maka wajib untuk memenuhi persyaratan yang telah diberikan bank ke pada nasabah.

Untuk pemberian pembiyaan menggunakan dengan akad mudharabah. bank memang memberikannya kepada nasabah yang belum mempunyai usaha, baru ingin memulai atau usahanya. Bila hal tersebut kita kaitkan dengan fatwa dewan syariah tentang akad Mudharabah, kita akan menemui sebuah poin yang mengatakan bahwa pihak pertama (sahibul mal) atau bank menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pengelola dana.

Dari pembahasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Bank Muamalat juga telah memberikan pembiayaan bagi nasabah yang belum mempunyai usaha sama sekali, tetapi harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu. Dengan adanya pelatihan bank akan mampu tersebut, melihat mana saja nasabah yang berbakat dalam menjalani usaha, jika bank sudah tahu tentang karakter nasabah, maka bank menyetujui pembiayaan akan yang telah diajukan oleh nasabah.

Jadi dapat disimpulkan, bahwa bank telah memberikan pembiayaan akad mudharabah bagi nasabah yang ingin membuka suatu usaha. Dengan begitu, bank muamalat sudah menerapkan pembiayaan akad mudharabah sesuai dengan fatwa DSN, bahwa bank memberikan pembiayaan pada nasabah yang ingin membuka suatu usahanya.

dengan penelitian Terkait yang telah diteliti oleh penulis, bahwa penerapan akad mudharabah telah yang diterapkan oleh bank muamalat sudah sesuai dengan fatwa DSN, yaitu tentang pemberian pembiayaan kepada nasabah yang baru ingin memulai usahanya. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Atieq Amjadalah Alfie yang meneliti tentang "Analisis Pembiayaan kepatuhan Mudharabah dalam pernyataan Standart Akuntansi keuangan Aspek Syariah Ilmu terhadap Fiqih Syafi'iyah." Dalam penelitian ini, Atieq juga menemukan kesesuaian yang

terjadi, dalam penerapan akad mudharabah yang ada di lapangan dengan PSAK dan dari segi ilmu fiqih. Penelitian tersebut dipublikasikan dalam bentuk jurnal.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis, bahwa pembiayaan akad mudharabah dilakukan di bank yang muamalat kantor cabang balai kota medan, diberikan kepada nasabah yang sudah mempunyai usaha dan juga nasabah yang belum mempunyai usaha. Bagi nasabah yang belum mempunyai usaha, di harapkan mampu untuk mengikuti prosedur yang diberikan oleh bank, dimulai dari pelatihan karakteristik sampai pada pelatihan dalam memanagemen keuangan. Adapun tujuan yang dijelaskan oleh bank muamalat tentang pelatihan tersebut, agar nantinya bank mengetahui karakteristik nasabah yang akan diberikan pembiayaan, dalam pengelolaan sebuah usaha akan yang diberikan.

Berdasarkan penjelasan atas, pemberian pembiayaan akad mudharabah pada nasabah yang mempunyai belum usaha. memang cukup efesien dalam pemberian pembiayaan. Dengan begitu, bank akan mengetahui bagaimana sifat nasabah yang telah mengajukan pembiayaan. Adanya pelatihan tersebut. membuat bank lebih muda dalam menganalisis prilaku nasabah.

Untuk mendapatkan di PT pembiayaan bank Muamalat, seorang nasabah harus memenuhi prosedur yang ditentukan oleh bank. telah Adapun prosedur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bank menyediakan dana,dan nasabah yang mengkelolah dana.
- b. Adanya pernyataan ijab
  dan qabul yang
  dinyatakan oleh bank dan
  nasabah untuk
  menunjukan kehendak
  mereka dalam
  mengadakan kontrak
  yang telah disepekati.

- Jenis usaha harus jelas
   dan tidak melanggar
   hukum islam
- d. Modal yang diberikan bank harus jelas, berupa uang atau asset.
- e. Keuntungan Mudharabah dibagi berdasarkan kesepakatan yang sudah diperjanjikan.
- f. Apabila salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, atau jika keduanya terjadi perselisihan antara kedua pihak, maka penyelesaian dilakukan dalam Badan Arbitrasi Syariah, setelah tidak tercapaian kesepakatan melalui musywara.

Untuk membandingkan apakah bank muamalat sudah menerapkan prosedur pemberian pembiayan mudharabah, maka disini penulis juga akan memunculkan persyaratan akad mudharabah yang telah diatur di 07/DSNfatwa DS. No. MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut:

- Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
- 2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - b. Penerimaan daripenawaran dilakukanpada saat kontrak.
  - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib

- untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
- a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
- b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
- c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- 4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. **Syarat** keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
  - a. Harus diperuntukkanbagi kedua pihak dantidak boleh

- disyaratkan hanya untuk satu pihak.
- b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keun-tungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
- Penyedia dana c. menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan

- (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hakuntuk melakukan pengawasan.
- b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
- c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah,dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Dilihat dari peraturan yang diterapkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, dan dibandingkan dengan ketentuan fatwa DSN tentang mudharabah. PT Bank Muamalat sudah menerapkan akad mudharabah sesuai dengan fatwa DSN, dapat dilihat dari isi perjanjian yang telah dilakukan oleh bank muamalat kepada nasabah, meliputi yang dana, penyediaan pembagian usaha, keuntungan, ienis penyelesaian sengketa, iiab dan qabul jika keduanya sudah saling ridha sama ridha.

Dari pemapara di atas, kesesuain akad mudharabah yang diterapkan oleh bank muamalat, dan dibandingkan dengan peraturan yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Bahwa penerapan akad mudharabah yang ada di bank tersebut meliputi tentang kehalalan suatu usaha, penyelesaian sengketa, ijab dan qabul. hal tersebutlah yang peneliti lihat untuk kesesuaian akad yang sudah diterapkan oleh bank muamalat dan fatwa DSN. Hanya saja, untuk mendapatkan pembiayaan yang ada di bank muamalat, nasabah

harus mengikuti pelatihan tersebut, guna untuk melatih jiwa pengusaha yang ada dalam diri para nasabah. Menurut penulis, hal tersebut tentu saja tidak memberatkan nasabah, tetapi menguntungkan nasabah dalam mempersiapkan diri sebelum melakukan usaha yang mereka inginkan.

Jadi dapat disimpulkan pembiayaan bahwa, dengan menggunakan akad mudharabah di PT Bank Muamalat sudah diterapkan sesuai dengan fatwa DSN, hal tersebut tentu saja tidak sejalan dengan penelitian yang diteliti oleh Aulia Hanum, dan Muniati Ruslan, bahwa penerapan akad mudharabah belum sepenuhnya diterapkan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan disini penulis telah begitu, memperlihatkan hasil yang berbeda dengan keduanya. Tetapi penelitia ini sejalan dengan penelitian yang diteliti oleh Atieq Amjadalah Alfie yang meneliti tentang "Analisis kepatuhan Pembiayaan Mudharabah dalam pernyataan Standart Akuntansi keuangan terhadap Aspek Syariah Syafi'iyah." Ilmu Figih Dalam

penelitian ini, Atieq juga menemukan kesesuaian yang terjadi, dalam penerapan akad mudharabah yang ada di lapangan dengan PSAK dan dari segi ilmu fiqih. Penelitian tersebut dipublikasikan dalam bentuk jurnal.

#### 5. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, dan pembahasan yang penulis paparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa :

- 1. Penerapan akad Mudharabah sudah diterapkan sesuai DSN dengan fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000, yang dilihat dapat dari isi perjanjian akad pada PT. Bank Muamalat, terkait dengan bagi hasil, penyediaan dana, jenis usaha, penyelesaian sengketa, ijab dan qabul.
- Mudharabah adalah sistem dimana pihak pemilik dana menyediakan seluruh dana bagi suatu usaha kepada seseorang yang bertanggung jawab dalam melaksanakan

- usaha dan bertindak sebagai mudharib.
- 3. Pada PT. Bank Muamalat, diperbolehkan melakukan pembiayaan untuk membuka suatu usaha, tetapi dengan persyaratan harus membawa agunan atau jaminan kepada bank muamalat.
- 4. Pada PT. Bank Muamalat Tidak ada patokan pembagian keuntungan karena pembagian keuntungan dibagi berdasarkan porsi pembiayaan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Antonio Syafi'I Muhammad,Bank Syariah, Jakarta : Gema Insani, 2011. Fatwa No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah

Janwari Yadi, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2015.

Karim Adiwarman, *Bank Islam, Analisis Fiqih Dan Keuangan*,

Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2011.

Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.

Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.

Bandung: Alfabeta, 2009.

UUD No.21. Tentang perbankan.